



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 815 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN/ATAU DAERAH PENGHASIL
TEMBAKAU MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI
PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN KERAJINAN ANYAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman Kabupaten Pacitan; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Anyaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :

- a. Penanggungjawab : Rp 1.000.000,00
- b. Ketua : Rp 800.000,00
- c. Sekretaris : Rp 750.000,00
- d. Anggota : Rp 600.000,00

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 815 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN/ATAU DAERAH PENGHASIL TEMBAKAU MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN KERAJINAN ANYAMAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN/ATAU DAERAH PENGHASIL
TEMBAKAU MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI
PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN KERAJINAN ANYAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	SUPITOYO, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	INDAH MANDRIANA SAPUTRI, ST	Kasi. Industri Makanan dan Minuman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	TRI ASTUTI DEWININGSIH, ST., MM	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	DESIY DWI CAHYANTI	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**